

PELATIHAN KONSELING TEMAN SEBAYA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA TERHADAP BAHAYA NARKOBA

Zuwirda¹⁾, Fadil Maiseptian²⁾, Dyla Fajhriani Nasrul³⁾, Erna Dewita⁴⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, zuwirda.zwd@gmail.com

²⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, fmaiseptian@gmail.com

³⁾Universitas Khairun, dyla.fajhrianinasrul@gmail.com

⁴⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ernadewit4@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini, permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Disebut mengkhawatirkan karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan maupun kerja. Melalui pelatihan konseling teman sebaya ini diharapkan remaja mengetahui tentang narkoba, tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba. Strategi pelaksanaan dalam pengabdian ini mengacu pada proses pelatihan konseling teman sebaya untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui layanan bimbingan kelompok di SMP N 3 Lembang Jaya Kandang Jambu Koto Gadang Koto Anau. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu a) sebelum narasumber memberikan materi dihantarkan terlebih dahulu oleh pemandu yang bertujuan untuk melihat sejauh mana siswa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba. b) memberikan materi dan penayangan video bahaya narkoba bagi reemaja serta memberikan pelatihan dengan kelompok kecil konseling teman sebaya terhadap lingkungan dan sekolah. c) monitoring hasil pelatihan dengan siswa pelatihan konseling teman sebaya terhadap lingkungan dan sekolah serta disekusi dengan guru BK dan guru PAI terkait hasil pelatihan konseling teman sebaya.

Kata Kunci: *konseling teman sebaya, kesadaran remaja, bahaya narkoba*

ABSTRACT

Currently, the problem and distribution of drugs in Indonesia have reached an alarming point. Called worrying because drug addicts have penetrated widely both in the education and work environment. Through peer counseling training, it is hoped that teenagers will know about drugs, drug prevention, and control. The implementation strategy in this service refers to the peer counseling training process to increase adolescent awareness of the dangers of drug abuse through group guidance services at SMP N 3 Lembang Jaya Kandang Jambu Koto Gadang Koto Anau. The results of this service activity are a) before the resource person gives the material it is delivered first by a guide which aims to see to what extent students know the dangers of drug abuse. b) providing material and showing videos of the dangers of drugs for teenagers and providing training with small groups of peer counseling on the environment and school. c) monitoring the results of training with peer counseling training students on the environment and school as well as discussions with BK teachers and PAI teachers regarding the results of peer counseling training.

Keywords: *peer counseling, adolescent awareness, dangers of drugs*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera

tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor (Eleanora, 2022a). Saat ini, permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Disebut mengkhawatirkan karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pelajar, maharemajaya, para remaja, dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan jumlah penyalahguna narkoba mencapai 5,1 juta jiwa. Pada tahun 2006 lalu diperkirakan mencapai 2,3 juta jiwa atau setara dengan 1,5 persen populasi penduduk Indonesia (saat itu). Badan Narkotika Nasional (BNN) menduga, pusat-pusat pendidikan, seperti sekolah, kampus atau perguruan tinggi menjadi lahan subur peredaran narkoba. Selain berekonomi menengah keatas, penghuni sekolah atau kampus (kategori remaja) juga kerap mengikuti gaya hidup berlebihan. Narkoba dinilai menjadi bagian dari gaya hidup seperti itu (Hasibuan, 2018)

Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tugas perkembangan remaja yang optimal untuk menyelesaikan kehidupan remajanya. Supriatna, (2011) merumuskan beberapa tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja yaitu 1) mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dari ke dua jenis, 2) mencapai suatu peran social sebagai pria maupun wanita, 3) menerima dan menggunakan fisiknya secara efektif, 4) mencapai kemandirian atau kecerdasan emosional kepada orangtua maupun orang lain, 5) mencapai kebebasan keterjaminan ekonomis, 6) mempersiapkan diri berkeluarga, 7) memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan atau jabatan, 8) mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual yang diperlukan sebagai warganegara, 9) menghendaki dan mencapai kemampuan bertindak secara bertanggungjawab, 10) mengembangkan sistem nilai dan etika sebagai pegangan bertindak.

Berdasarkan pendapat di atas dan mengingat banyaknya tugas perkembangan yang harus dicapai oleh remaja, maka penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu permasalahan yang dapat merusak masa depan remaja sehingga tidak terpenuhinya tugas perkembangan mereka (Jannah, 2017). Untuk itu dibutuhkan peranan yang optimal dari berbagai pihak dalam pemberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat, khususnya bagi lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun perguruan tinggi untuk lebih berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi lingkungan mereka salah satunya dengan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Prayitno, (1995) menjelaskan terdapat sepuluh jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, yaitu: layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan penguasaan konten, layanan mediasi, layanan konsultasi, dan layanan advokasi.

Menurut Fathiyah & Harahap, (2008) salah satu upaya mengatasi sindroma perilaku berisiko salah adalah melalui konseling sebaya. Konseling ini dipandang cukup efektif karena menumbuhkan efikasi diri remaja terhadap perilaku berisiko. Efikasi diri remaja terhadap perilaku berisiko merupakan keyakinan remaja untuk mampu menolak perilaku berisiko (Dewita dkk., 2021). Dalam hal ini, perilaku berisiko yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pemantauan di lapangan dan informasi yang diberikan oleh wali nagari, kepala sekolah dan guru-guru di SMP N 3 Lembang Jaya bahwa penting sekali diberikan pelatihan konseling teman sebaya untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui bimbingan kelompok di SMPN 3 Lembang Jaya. Bahkan berdasarkan hasil wawancara disana ada remaja yang sudah mengisap lem (ngelem).

Adapun kondisi yang diharapkan dari remaja/siswa yang diberikan layanan bimbingan kelompok yaitu, a) Memiliki pengetahuan tentang narkoba, b) Memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba, c) Memiliki keterampilan mengkomunikasikan bahaya narkoba kepada remaja, d) Memiliki komitmen anti narkoba pada dirinya dan dapat menghindarkan diri untuk tidak mengkonsumsi narkoba, e) Memiliki kebanggaan sebagai remaja yang tidak narkoba, f) Mampu menjadi konselor teman sebaya dan menjadi penggerak anti narkoba di sekolah.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Bagi sebagian besar remaja teman merupakan "kekayaan" yang sangat besar maknanya. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi dan pengaruh diantara remaja sangat intensif. Berbagai sikap dan tingkah laku (positif maupun negatif) akan dengan mudah menyebar dari satu remaja ke remaja lainnya. Hal yang demikian merupakan peluang dan tantangan bagi konselor untuk memberikan intervensi secara tepat, salah satu diantaranya adalah dengan membangun konseling teman sebaya. Pada awalnya konseling teman sebaya muncul dengan konsep peer support yang dimulai pada tahun 1939 untuk membantu para penderita alkoholik (Suwarjo, 2008)

Dalam konsep tersebut diyakini bahwa individu yang pernah kecanduan alcohol dan memiliki pengalaman berhasil mengatasi kecanduan tersebut dapat lebih efektif dalam membantu individu lain yang sedang mencoba mengatasi kecanduan alcohol. Dari tahun ke tahun konsep teman sebaya terus merambah kesejumlah setting dan issue baik di dalam ranah akademik maupun non-akademik.

Menurut Suwarjo, (2008) pada dasarnya konseling teman sebaya merupakan suatu cara bagi siswa (remaja) belajar bagaimana memperhatikan dan membantu remaja-remaja lain, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Zamroni & Masturi, (2017) mendefinisikan konseling teman sebaya sebagai suatu ragam tingkah laku membantu secara interpersonal yang dilakukan oleh individu non-profesional yang berusaha membantu orang lain. Berdasarkan pendapat di atas, konseling teman sebaya mencakup hubungan membantu yang dilakukan secara individual (one-to-one helping relationship), kepemimpinan kelompok, kepemimpinan diskusi, pemberian pertimbangan, tutorial dan semua aktivitas interpersonal manusia untuk membantu atau menolong.

Bimbingan kelompok menurut Romlah, (2006) bimbingan kelompok proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Menurut Gadza, (1977) kegiatan kelompok adalah kegiatan yang berupa penyampaian informasi yang tepat mengenai masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman pribadi. Informasi tersebut diberikan terutama dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan diri individu dan pemahaman terhadap orang lain.

Bimbingan kelompok memiliki beberapa teknik, namun yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah teknik diskusi kelompok. Digunakannya teknik diskusi kelompok karena diskusi kelompok dianggap dapat mengembangkan keterampilan dan keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapatnya, menemukan kesepakatan pendapat melalui musyawarah, dan siswa mendapat informasi dari teman kelompok diskusinya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka bimbingan kelompok teknik diskusi kelompok dipilih sebagai layanan untuk dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Prayitno, (2012) menyatakan bahwa ada lima tahap dalam penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok, yaitu : (a) tahap pembentukan, (b) tahap peralihan, (c) tahap kegiatan, (d) tahap penyimpulan, dan (e) tahap penutupan. Penjelasan tahap-tahap layanan bimbingan kelompok di atas sebagai berikut:

1. Tahap pembentukan

Pada pertemuan pertama bimbingan kelompok tahap pembentukan sangat penting dan menentukan kelancaran dan keberhasilan proses selanjutnya. Keakraban yang tumbuh diantara peserta bimbingan kelompok akan mewarnai keikutsertaan dan partisipasi mereka pada tahap kegiatan berikutnya, bahkan pada pertemuan berikutnya (Sundari, 2017). Pada tahap ini anggota kelompok duduk membentuk sebuah lingkaran, sehingga setiap anggota kelompok dapat melihat satu sama lainnya secara langsung.

2. Tahap peralihan

Tahapan peralihan yaitu tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah tahap pembentukan. Setelah susasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju tahap yang sebenarnya. Pada tahap ini pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota dalam kelompok (Zain dkk., 2018). Kemudian pemimpin kelompok menegaskan kesiapan para anggota kelompok untuk memulai kegiatan. Tahap peralihan merupakan “jembatan” antara tahap pembentukan dan tahap kegiatan.

3. Tahap kegiatan

Tahap kegiatan merupakan tahap kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu pada bimbingan kelompok. Kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini sangat tergantung pada hasil kedua tahap sebelumnya. Seluruh peserta kelompok berperan aktif dan terbuka mengemukakan pikiran dan pendapatnya terkait topik yang dibahas dalam kelompok (Sulistyoningrum, 2018). Hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik dan pada tahap ini topik dibahas secara mendalam, luas dan tuntas sehingga wawasan, pengetahuan serta nilai yang tertanam dalam diri setiap anggota kelompok semakin baik. Setiap anggota kelompok dilatih berpikir kritis, analisis, sistematis dan logis sehingga di dalam diri para anggota kelompok tertanam tekad untuk mengaplikasikan kebaikan yang didapat dari hasil pembahasan dalam bimbingan kelompok (Maiseptian, 2017).

4. Tahap penyimpulan

Tahap penyimpulan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok. Peserta kelompok diminta melakukan refleksi berkenaan dengan kegiatan pembahasan yang baru saja mereka ikuti (Yandri dkk., 2019). Setelah tahapan kegiatan, peserta diminta menyebutkan sejauh mana mereka menggunakan dan menginternalisasikan topik dalam kehidupan sehari-harinya yang menjadi tujuan utama dari kegiatan bimbingan kelompok.

5. Tahap penutupan

Tahap kegiatan akhir bimbingan kelompok pada setiap kali pertemuan adalah pada tahap penutupan. Pada tahap inilah kegiatan bimbingan kelompok pada setiap pertemuan diakhiri. Peranan pemimpin kelompok adalah memberikan *reinforcement* terhadap hasil-hasil yang telah dicapai anggota kelompok. Tahap penutupan merupakan tahap akhir dari seluruh kegiatan. Kelompok merencanakan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan salam perpisahan (Putra, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Kegiatan

Pelatihan konseling teman sebaya untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui bimbingan kelompok ini dilaksanakan selama 3 hari di SMP Negeri 3 Lembang Jaya Kandang Jambu Koto Gadang Koto Anau. Pelatihan ini terdiri dari 30 orang siswa. Siswa ini dipilih oleh guru BK dan guru agama yang ada di SMP Negeri 3 Lembang Jaya Kandang Jambu ini. Seluruh siswa dalam mengikuti pelatihan ini sangat antusias dan semangat. Hal ini dapat dibuktikan dengan seriusnya siswa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Siswa-siswa tersebut tidak malu-malu ketika bertanya dan aktif dalam bertanya tentang narkoba dan bahayanya.

Materi pada hari pertama Sabtu 9 November 2019 adalah urgensi konseling teman sebaya di sekolah, penayangan video narkoba dan pengenalan tentang narkoba. Video yang ditayangkan yaitu mengenai bahaya narkoba dan dampak siswa yang menggunakan narkoba dan pengisian angket oleh siswa SMP Negeri Lembang Jaya. Pada hari ke dua Minggu 10 November 2019, materi yang diberikan masih mengenai bahaya narkoba (ngelem) bagi seseorang remaja karena ngelem juga bagian dari penyalahgunaan narkoba yang dampaknya sangat merusak kesehatan dan sel-sel otak. Lalu di bagi kelompok kecil sebanyak 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

Pada tanggal 16 november 2016, kegiatan tim pengabdi selanjutnya melakukan monitoring hasil pelatihan dengan teman sebaya terhadap lingkungan dan sekolah. Lalu penutupan kegiatan. Pada tahap penutupan ini siswa diharapkan dapat memberikan ilmunya mengenai narkoba dan dampak-dampak yang ditimbulkan kepada teman-temannya.

a. Peserta

Peserta Pelatihan sebanyak 30 orang siswa di SMP Negeri 3 Lembang Jaya Kandang Jambu Koto Gadang Koto Anau Kab. Solok. Nama-nama peserta tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

No	Nama	No	Nama
1	Fiki Maulana	16	Randes Putra Hijaya
2	Sri Elva Wardani	17	Marsekal
3	Afifah Demisa	18	Yunisa
4	Zelvira Aprelia P.N	19	Imsratin
5	Maulana Abdillah Rizki	20	Nacika Sri Latifah
6	Reza Amelia Sari	21	Ferdi
7	Wahyudi Saputra	22	Aldifa
8	Vani	23	Dandana
9	Refki Yolanda	24	Maharani Putri
10	Gilang Sakban Ramadan	25	Indriani
11	M. Tajri Hadidi	26	Sisri Wahyuni
12	Alfi Putri Sari	27	Silvi
13	Vivil Vesalia Putri	28	Dion Pranata
14	Sri Handayani	29	Vina Devita Sari
15	Neisya Elfita Putri	30	Maya Susanti

b. Narasumber dan Pemandu

Narasumber pelatihan konseling teman sebaya untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui bimbingan kelompok di SMP Negeri 3 Lembang Jaya Kandang Jambu Koto Gadang Koto Anau Kabupaten Solok ini terdiri dari 2 orang yaitu Mahifal, S. Pd dan Lisa Febriani S. Pd.I sedangkan pemandu nya yaitu Nofiyenti, S.E., Dra. Zuwirda, M. Pd., Kons., Fadil Maiseptian, S.Sos.I., M.Pd., dan Dyla Fajhriani. N., S.Sos.I., S.Pd., M.Pd. Narasumber pertama Mahifal, S.Pd., menyampakain mengenai urgensi konseling teman sebaya di sekolah dan penayanagan video tentang narkoba. Lalu Narasumber kedua yaitu Lisa Febriani, S. PdI.

c. Materi

- 1) Urgensi konseling teman sebaya di sekolah dan penayanagan tentang narkoba.
- 2) Materi tentang pengenalan tentang narkoba yaitu: apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak/bahaya dari penggunaan narkoba
- 3) Pelatihan dengan kelompok kecil konseling teman sebaya dengan materi mengenai narkoba.

d. Tempat Kegiatan

Pelatihan ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Lembang Jaya Kandang Jambu dengan pertimbangan dari wali nagari karena tempatnya yang jauh dari kantor wali nagari dan jarang dikunjungi (sehingga kurang terpantau).

e. Media yang Digunakan

Media dalam pelatihan ini yaitu segala media yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari narasumber/pemateri kepada siswa. Adapun media yang digunakan yaitu laptop, infocus, laptop, speaker dan video.

2. Dinamika Keilmuan

Berdasarkan pelatihan konseling teman sebaya untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui layanan bimbingan kelompok. Adapun praktek

keilmuan diantaranya mengenai bahaya narkoba. Narkoba Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Eleanora, 2022b).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang (Mukri, 2019). Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Azim & Hartuti, 2018). Narkotika dalam UU No. 22 /1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun kokain.

Adapun bahaya pemakaian narkoba menurut Haifa, (2020) yaitu : a) Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar b) Peredaran darah dan Jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban. c) Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali d) Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan. e) Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.

Menurut Eleanora, (2022a) Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba ada 3 (tiga) cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana narkoba, yaitu: 1) Pencegahan Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

1. Pencegahan Umum

Narkoba merupakan satu wabah International yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat narkoba, menghadapi kenyataan seperti ini Pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan:

- a. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971, Dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.
- b. Undang-Undang No. 9 tahun 1976, t.t. tentang narkotika Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.
- c. Keputusan Menteri Kesehatan, 1997 Nomor: 65/Menkes.SK/IV/1997 Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 28/Menkes/Per/I/1978 Penyimpangan Narkotika
- e. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tindak pidana Narkotika b) Dalam Lingkungan Rumah Tangga.
 - 1) Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya.
 - 2) Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati pupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
 - 3) Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil. Keikutsertaan anak dalam tanggungjawab bagaimanapun kecilnya akan menjadi kebanggaan anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.
 - 4) Di Luar Lingkungan Rumah Tangga Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari

yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang social ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh narkoba mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti: kegiatan oleh raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

2. Pengobatan

Proses pengobatan ini merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkoba/obat keras (Pradana dkk., 2019). Disadari bahwa “penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkoba ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, pengobatan terhadap ketergantungan narkoba dan obat keras ini sangat sulit. Meskipun demikian upaya kearah pengobatan korban ketergantungan narkoba/psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan detoksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar (Panie, 2021). Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (*intensive unit care*). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif.

3. Rehabilitasi

Rais dkk., (2021) mengatakan bahwa proses rehabilitasi merupakan pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir, akan tetapi cukup rumit disebabkan oleh:

- Adanya “*post addiction syndrome*” keadaan sudah mengalami pengobatan penderita masih menunjukkan gejalagejala anxietas, depresi, keinginan untuk memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil.
- Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan, sebabnya karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian diri sangat labil. Di sinilah perlunya partisipasi serta pengawasan professional.
- Mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain (prinsip pendekatan multi disiplin).
- Terbatasnya fasilitas pengobatan dan rehabilitasi serta tenaga professional yang terdidik.

D.PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Lembang Jaya Kandang Jambu Koto Gadang Koto Anau Kabupaten Solok, dapat disimpulkan:

- Pemahaman remaja butuh ditingkatkan kepada taraf kesadaran agar mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Pelatihan konseling teman sebaya penting diberikan dan dilatihkan kepada remaja agar mereka juga mampu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi teman-teman yang lain.
- Pelatihan konseling teman sebaya sangat berdinamika ketika dilakukan dengan setting bimbingan kelompok dan hal ini bisa menghindari kebosanan bagi remaja dalam pelaksanaan kegiatan.

Saran

Dari jabaran kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait dari hasil pengabdian ini:

1. Kepada remaja hendaknya selalu menambah pengetahuan dan mampu menjadi konselor teman sebaya setelah mendapatkan pelatihan ini.
2. Kepada Kepala Sekolah, Guru dan Personil sekolah lainnya agar berperan aktif dalam mensosialisasikan gerakan bahaya penyalahgunaan narkoba agar generasi penerus bangsa mampu berprestasi.
3. Kepada pihak Wali Nagari untuk selalu memberikan perhatian khusus bagi remaja agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum dengan selalu mengadakan kegiatan positif dan bermanfaat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Azim, M., & Hartuti, P. (2018). Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Kelas X Mipa D Sma Negeri 6 Kota Bengkulu. *Triadik*, 17(2).

Dewita, E., Jasman, J., Maiseptian, F., Safitri, S., & Efendi, M. (2021). Penguatan Kepribadian Remaja Melalui Bimbingan Kelompok Di Panti Asuhan Aisyiyah Koto Tangah Padang. *Menara Pengabdian*, 1(2).

Eleanora, F. N. (2022a). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439–452.

Eleanora, F. N. (2022b). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439–452.

Fathiyah, K. N., & Harahap, F. (2008). Konseling sebaya untuk meningkatkan efikasi diri remaja terhadap perilaku berisiko. *Artikel Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*.

Gadza, G. M. (1977). *Develop Metal Education: A Conceptual Framework For A Comprehensive Counselling And Guidance Program*.

Haifa, N. S. (2020). *Bahaya Narkoba*.

Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(01), 33–44.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971, I. P. N. 6 T. 1971. (1971). *Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah Dan Memberantas Masalah Pelanggaran*.

Jannah, M. (2017). Remaja dan tugas-tugas perkembangannya dalam islam. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 1(1).

Keputusan Menteri Kesehatan, K. M. K. (1997). Nomor: 65/Menkes.SK/IV/1997.

Maiseptian, F. (2017). Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 2(2).

Mukri, S. G. (2019). Tindakan Edukatif Penanganan Penyalahgunaan Narkoba. *Adalah*, 3(1).

Panie, Y. I. L. (2021). Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Diindonesia Melalui Nilai Pancasila. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(2).

Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & Purnamasari, O. (2019). Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.

Prayitno, P. (1995). *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil)*. Ghalia Indonesia.

Prayitno, P. (2012). *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Program PPK Jurusan BK UNP.

- Putra, H. P. (2017). Peningkatan Self Esteem Siswa Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sugesti. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 95–111.
- Rais, Y., Hidayatunnajah, A., & Nugroho, M. E. (2021). Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Metode Narcotic Religious (Studi Kasus: Yayasan Grapiks Cileunyi). *Journal of Society and Development*, 1(1), 16–22.
- Romlah, T. (2006). *Teori dan Praktek Bimbingan Kelompok*. Universitas Negeri Malang.
- Sulistyoningrum, N. Y. (2018). Mengurangi Perilaku Merokok Pada Siswa Melalui Layanan Bimbingan Kelompok. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 3(1).
- Sundari, S. (2017). *Pengaruh Bimbingan Kelompok Terhadap Peningkatan Pemahaman Tentang Disiplin Tata Tertib (Penelitian pada Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah Borobudur Kab. Magelang)* [PhD Thesis]. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Supriatna, M. (2011). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada.
- Suwarjo, S. (2008, Makalah Disampaikan pada Seminar Pendidikan di UNY). *Konseling Teman Sebaya Untuk Pengembangan Daya Lentur (Resilience) Remaja*.
- Undang-Undang No. 9 tahun 1976, tentang Narkotika.
- Undang-Undang RI. (tentang Narkotika). No. 22 Tahun 1997.
- Yandri, H., Alfaiz, A., & Juliawati, D. (2019). Pengembangan Keterampilan Berpikir Positif melalui Layanan Konseling Kelompok bagi Anggota Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Semurup, Kota Padang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(4), 509–516.
- Zain, N. A., Prastika, C. B., & Sholihatin, R. P. (2018). Upaya Pengentasan Masalah Anak Korban Broken Home Melalui Konseling Kelompok dengan Pendekatan Person Centered. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Zamroni, E., & Masturi, M. (2017). Pelatihan peer counseling pada remaja di panti sosial asuhan anak (PSAA) Tunas Bangsa Pati. *Bagimu Negeri: Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1(1).